



**PENETAPAN**

Nomor 199/Pdt.P/2017/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

H. A. Hasim bin Maswad, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Labuhan RT.007 Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara, calon mempelai, keluarga calon mempelai dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 16 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0199/Pdt.P/2017/PA.Dp., tanggal 16 Nopember 2017, dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Darmawansyah bin H. A. Hasim  
Tanggal lahir : 29 Nopember 1999 (17 tahun, 11 bulan)  
Agama : Islam  
Anak Ke : tiga  
Alamat : Dusun Labuhan RT.007 Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu

dengan calon isterinya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Nurbaya binti Anwar  
Umur : 20 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Toko  
Status : Perawan  
Alamat : Dusun Daha Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu

1. Bahwa Darmawansyah adalah anak kandung Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Arna binti Ramli;
2. Bahwa Darmawansyah sekarang belum mempunyai pekerjaan;
3. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon isterinya sudah berpacaran (lebih kurang 1 tahun) lamanya dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat calon istri anak Pemohon tersebut dalam keadaan hamil;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon isterinya (Nurbaya binti Anwar) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B. 124/KUA. 19.04.02/PW.00/II/2017, tanggal 16 Nopember 2017;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon yang bernama Darmawansyah bin H. A. Hasim untuk menikah dengan calon isterinya bernama Nurbaya binti Anwar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Sinta Kurniawati binti Baco telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa benar dia anak Pemohon dengan isteri Pemohon bernama.....;
- Bahwa dia telah berpacaran dengan laki-laki yang bernama Arafik bin A. Malik selama kurang lebih enam bulan bahkan telah melakukan hubungan badan dan Sinta Kurniawati binti Baco telah hamil;
- Bahwa dia belum pernah menikah dan belum pernah meminang orang lain;
- Bahwa dia siap menikah dengan Arafik bin A. Malik tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa orang tua mengajukan dispensasi kawin karena kami ingin mendaftarkan pernikahan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia saya belum mencapai 19 tahun;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Arafik bin A. Malik juga telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa dia telah berpacaran dengan perempuan yang bernama Sinta Kurniawati binti Baco anak Pemohon selama kurang lebih enam bulan;
- Bahwa dia telah berhubungan dengan Sinta Kurniawati binti Baco terlalu dekat bahkan telah melakukan hubungan badan dan Sinta Kurniawati binti Baco telah hamil;
- Bahwa dia hanya berhubungan badan dengan Sinta Kurniawati binti Baco dan tidak pernah melakukan dengan orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap membina rumah tangga dengan Sinta Kurniawati binti Baco tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;
- Bahwa ia tidak pernah dipinang oleh orang lain;
- Bahwa orang tua Sinta Kurniawati binti Baco (Pemohon) mengajukan dispensasi kawin karena kami pernah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama namun ditolak karena umur Sinta Kurniawati binti Baco belum genap berusia 16 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 33637/Dukcapil/2010 tanggal 25 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.1;
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-002/KUA.19.04/1/1/17 tanggal 04 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang bermaterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2;

### B. Saksi:

1. Kamaludin bin Musa umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Lingkungan Dorongao RT.002 RW. 001 Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan karena saksi bertetangga dengan calon istri anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena pernah melaporkan pernikahan anaknya Sinta Kurniawati binti Baco ke Kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Dompu, namun ditolak karena umur anak Pemohon belum mencapai 16 tahun;

- Bahwa anak Pemohon dan calon pengantin laki-laki telah melakukan hubungan badan dan telah hamil;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan semenda yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon mempelai perempuan hanya dilamar oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai laki-laki belum pernah meminang wanita lain dan belum pernah menikah;

2. Yulianti binti Musa, umur 23. tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Raba Baka RT.004 RW. 00 Desa Raba Baka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena pernah melaporkan pernikahan anaknya Sinta Kurniawati binti Baco ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, namun ditolak karena umur anak Pemohon belum mencapai 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon pengantin laki-laki telah melakukan hubungan badan dan telah hamil;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan semenda yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon mempelai perempuan hanya dilamar oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai laki-laki belum pernah meminang wanita lain dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon mempelai perempuan hanya dilamar oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai laki-laki belum pernah meminang wanita lain dan belum pernah menikah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon posita angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup dan distempel pos, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sinta Kurniawati binti Baco adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada 01 Juli 2001 (15 tahun, 7 bulan), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) yang merupakan akta autentik yang bermaterai cukup dan distempel pos, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa penolakan dari Kantor Urusan Agama Dompu mengenai pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon bernama Sinta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawati binti Baco belum berusia 16 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 1 (satu) permohonan Pemohon yang didukung dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Sinta Kurniawati binti Baco adalah anak perempuan Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama .....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Sinta Kurniawati binti Baco lahir tanggal 01 Juli 2001 yang berarti baru berumur 15 tahun, 7 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang ditambah dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama Sinta Kurniawati binti Baco dengan calon istrinya Arafik bin A. Malik telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu karena usia anak Pemohon belum mencapai 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Sinta Kurniawati binti Baco berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Dompu perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ditambah dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti bahwa calon anak Pemohon yang bernama Sinta Kurniawati binti Baco telah hamil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, terbukti anak Pemohon bernama Sinta Kurniawati binti Baco dengan calon suaminya yang bernama Arafik bin A. Malik sudah lama berpacaran dan saling mencintai, keduanya telah berhubungan begitu dekat, telah berhubungan badan dan calon istri anak Pemohon yang bernama Sinta Kurniawati binti Baco telah hamil serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Arafik bin A. Malik sudah lama saling mencintai serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat'*

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Mahdalena binti Nurdin telah diberikan izin oleh ayah kandungnya selaku wali nikah untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama Amirudin bin Mansyur, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta keterangan para saksi, maka terbukti bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Pemohon berstatus perawan dan calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Darmawansyah untuk menikah dengan Nurbaya binti Anwar;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 *Hijriah*, oleh kami Jamaludin Muhamad, S.H.I. M.H., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S. Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Aswad., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Jamaludin Muhamad, S.H.I. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Achmad Iftauddin, S. Ag

Panitera Pengganti

Drs. Aswad

## Perincian Biaya Perkara :

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan   | : Rp. 70.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai     | : Rp. 6.000,-  |

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| Jumlah | Rp. 161.000,-                         |
|        | (Seratus enam puluh satu ribu rupiah) |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)